

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam  
Volume. 3. No. 1. Maret 2024

## **Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia**

**Firly Innayah,<sup>1</sup> Akmal Bashori<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Sains  
Alqur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo.  
[firlyinyh@gmail.com](mailto:firlyinyh@gmail.com)

### **Abstract**

This article focuses on the issue of the Indonesian Ulema Council's (MUI) fatwa regarding boycotting products affiliated with Israel, with a focus on the epistemological construction of MUI fatwa No. 83 of 2023. To answer this problem, this article uses the theory of *ijtihad*. Considering that the type of research is literature with the data source being MUI fatwa 83 2023, then it is analyzed using descriptive analysis. From the results of this research, it can be concluded that the fatwa is a form of Indonesia's support for the Palestinian struggle, one of which is an appeal to boycott products affiliated with Israel. In deciding this Fatwa, the MUI used the reasoning of *Bayānī*, *Ta'līlī*, and *Iṣṭislahī*.

***Keywords: Boycott, Israel, Legal Reason, Indonesian Fatwa***

### **Abstrak**

Artikel ini memfokuskan pada masalah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, dengan fokus pada konstruksi epistemologi fatwa MUI No 83 Tahun 2023. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan teori ijtihād. Mengingat jenis penelitian adalah kepustakaan dengan sumber datanya adalah fatwa MUI 83 2023, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fatwa tersebut merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina, salah satunya dihimbau agar memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Dalam memutuskan Fatwa tersebut MUI menggunakan nalar Bayānī, Ta'lilī, dan Iṣṭislahī.

***Kata kunci : Boikot, Israel, Nalar Hukum, Fatwa Indonesia***

## **Pendahuluan**

Konflik antara Israel dan Palestina memiliki catatan sejarah yang panjang, bahkan terjadi selama beberapa dekade. Pada Oktober 2023, kelompok zionis Israel melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Palestina. Israel juga memberlakukan blokade total terhadap Gaza, menghentikan pasokan makanan dan bahan bakar. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam membantu dengan gerakan Boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, dengan dikeluarkannya Fatwa No 83

tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Dalam upaya memperjuangkan hak Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang berisi hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk-produk yang terkait dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Dalam penetapan fatwa MUI No 83 Tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertimbangkan bahwa agresi Israel terhadap Palestina telah menyebabkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang tidak terhitung, serta hancurnya rumah, gedung, dan fasilitas publik. Banyak pihak telah mendukung Palestina dengan mengirimkan bantuan tenaga, senjata, dan finansial, serta mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Namun, terdapat juga pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina, baik langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang

terkait dengan Israel dan Zionisme, serta membeli produk yang mendukung agresi dan Zionisme.

Dalam pertimbangan di atas, MUI menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai pedoman. Jika umat Islam konsisten dalam pemboikotan produk-produk yang terkait dengan Israel, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap keuangan bangsa Israel dan tentu saja berdampak dalam kekuatan perang. Dari latar belakang tersebut penelitian ini memfokuskan pada masalah Bagaimana konstruksi Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel? Dengan demikian penelitian ini memerlukan kajian pustaka sebagai bahan acuan dalam penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu seperti yang dilakukan : Pertama, skripsi yang ditulis Ricky Rian Refendy, terkait pemikiran pemboikotan Yusuf al-Qardawi,<sup>1</sup> Kedua, Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Khumaidi Ja'far.<sup>2</sup> Ketiga, Heri Sudarsono, tindakan boikot tidak akan

---

<sup>1</sup>Refendy, Ricky Rian, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia," 2022, n.d., 16.

<sup>2</sup> Laeli, Audra, Fasa, Muhammad Iqbal, and Ja'far, A khumaedi, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel," 2021 2 (n.d.): 153.hal.15

mempengaruhi penurunan konsumsi produk Amerika.<sup>3</sup> Keempat, penelitian Muhammad Revy Novaldy dukungan terhadap palestina melalui RUU pemboikotan Produk Israel,<sup>4</sup> Kelima, penelitian Siti Zakaria, Sanep Ahmad, dan Hairunizzam Wahid menelitian merekkan tentang Boikot Mcdonald: Hukum Perlaksanaannya di Malaysia dan Kesan Terhadap Guna Tenaga.<sup>5</sup> Dari kajian pustaka di atas, jelas menunjukkan adanya varian terhadap objek dan metode yang digunakan. Meski demikian penelitian di atas telah memberi alas dalam penelitian ini. oleh sebab itu penelitian ini bagian dari kelanjutan penelitian-penelitian sebelumnya.

Artikel ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan (*library research*) dengan data primernya adalah Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Pejuang Palestina. Sementara Teori yang digunakan menggunakan teori ijthid dengan pendekatan ushuliyah.

---

<sup>3</sup> Sudarsono, Heri, "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Nasional," 2008 31 (n.d.).hal.95

<sup>4</sup> Muhamad Revy Novaldy, "Dukungan Irlandia Terhadap Palestina Melalui Ruu Pemboikotan Produk Israel," 2016,.hal.17

<sup>5</sup> Zakaria, Siti Aisyah, Ahmad, Sanep, and Wahid, Hairunizzam, "Boikot MCDONALD: Hukum Perlaksanaannya Di Malaysia Dan Kesan Terhadap Guna Tenaga," 2015, n.d.hal.35

## Penetapan Fatwa: Kajian Metodologis

Kedudukan fatwa dalam hierarki tata hukum Indonesia bukan menjadi salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Hal itu dipertegas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara formal legal, kedudukan fatwa sama halnya dengan kedudukan doktrin para pakar hukum (*legal opinion*). Keduanya hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi ketentuan dan substansi hukum.<sup>6</sup>

Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi

---

<sup>6</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (17 Juli 2021): hal.63,

dan isi fatwa itu, para ulama, zu'ama (pemimpin) dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syariah dan valid.<sup>7</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi yang ada dalam Masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam Masyarakat, dan bukan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa

---

<sup>7</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (December 7, 2021): 62–78, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739.hal.68>

MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.<sup>8</sup>

Hukum fatwa boikot dapat bervariasi tergantung pada konteks dan hukum yang berlaku di suatu negara atau lembaga. Umumnya, fatwa boikot dikeluarkan oleh otoritas keagamaan atau lembaga fatwa dan dapat memiliki implikasi hukum tertentu. Pada ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan pada kasus yang terjadi, meliputi penelusuran hukum dan mengeluarkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap Palestina, yang didalamnya terdapat himbauan untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel.

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tanpa

---

<sup>8</sup> Hanifah Indriyani Anhar, "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023," *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 02 (2023): hal.95-96

berpegang pada nushus syar'iyah, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*).<sup>9</sup>


Dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam adapun kaidah istinbat yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa sebagai berikut :

Dari ketiga metode di atas dapat dijelaskan dalam bagan yang ditulis Akmal Bashori sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 December (December 29, 2018): 167–84. hal.174

Gambar 2.1 Kerangka ijtihad kontemporer<sup>10</sup>



## Fatwa Pemboikotan Produk di Indonesia

Boikot produk Israel adalah sebuah upaya kemanusiaan dalam memperoleh hak-haknya. Dalam hal ini, membeli produk-produk Israel dikaitkan dengan penderitaan

<sup>10</sup> Akmal Bashori, Mutho'am Mutho'am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, "Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (December 15, 2023): 231–78, [https://doi.org/10.28918/jhi\\_v21i2\\_02](https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_02).

kaum muslimin di negara lain yang mengalami imperialisme. Salah satu contoh masalah yang dihadapi negara ini adalah bangsa Israel yang berencana mengusir warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah di Yerusalem, yang kemudian memunculkan aksi kekerasan dan berujung pada pertempuran antara Hamas dan militer Israel.<sup>11</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, yang seiring dengan tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah. MUI didirikan karena kesadaran kolektif para pemimpin umat Islam bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat yang berakhlak dan maju. Sebagai organisasi yang terdiri dari ulama, zuama, dan cendekiawan, MUI menjadi konsekuensi logis bagi perkembangan hubungan harmonis antara berbagai potensi bangsa untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Visi MUI utanya menciptakan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang baik, serta memperoleh ridla dan ampunan Allah, menuju masyarakat berkualitas dan kejayaan Islam dalam wadah Republik Indonesia sebagai rahmat bagi

---

<sup>11</sup> Laeli, Audra, Fasa, Muhammad Iqbal, and Ja'far, A khumaedi, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel."hal.87

<sup>12</sup> Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," *Wahana Akademika* 5, no. 2 (2018): 42–53.hal.47

seluruh alam. Menemukan relevansinya dalam hal ini mengecek segala bentuk kolonialisme apapun termasuk yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Misi MUI terdiri dari tiga komponen: Pertama, Menjadikan ulama sebagai panutan, menjalankan syariat Islam. *Kedua*, melaksanakan dakwah Islam dan mengembangkan akhlak karimah. Ketiga, mengembangkan ukhuwwah Islamiah dan kebersamaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Republik Indonesia.<sup>13</sup> Pedoman-pedoman terkait kehidupan sosial keagamaan yang tertuang dalam lima point, sebagai berikut:

1. Pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
2. Pemberi fatwa (*mufti*).
3. Pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
4. Gerakan kedomian dan pembaruan (*Islah wa at-Tajdid*).
5. Penegak hal-hal yang baik dan pencegah dari hal-hal yang mungkar (Amar ma'ruf dan nahi munkar).

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu masalah sentral dan krusial di kawasan Timur Tengah. Konflik dan

---

<sup>13</sup> Ma'mur.hal.89

resolusi konflik pun menjadi salah satu isu yang tetap saja menonjol dalam perkembangan studi politik di dunia hampir sepanjang abad 20 bahkan sampai abad 21 saat ini, terutama masalah pertikaian Arab – Israel. Sejarah mencatat awal mula konflik terbuka perang Arab – Israel dimulai sejak tahun 1948. Dimana negara-negara Arab yang bersatu melawan Israel pada perang tahun 1948 yaitu; Mesir, Suriah, Libanon, Irak, Jordan, Saudi Arabia, Yaman dan milisi Palestina.<sup>14</sup>

Israel melakukan penyerangan tersebut, karena menurut mereka bumi Palestina adalah peninggalan warisan agama mereka. Sedangkan Palestina beranggapan bahwa wilayah yang mereka diami merupakan bagian otoritas dalam kekuasaan mereka. Bahkan, saat peresmian wilayah Israel yang mencaplok wilayah Palestina saat itu, tanpa persetujuan mereka walaupun diizinkan atau disahkan oleh pihak internasional. Akibatnya memicu kebencian rakyat Palestina terhadap Israel sekaligus pemicu awalnya konflik. Menyikapi polemik pencaplokan tersebut muncul berbagai reaksi dari tokoh-tokoh pejuang Palestina, seperti Mahmud Abbas dari Fatah, Ismail Haniyeh dari tokoh Hammas, dan Yasser Arafat dengan PLOnya serta pejuang-pejuang lainnya. Mereka tidak

---

<sup>14</sup> Firdaus, "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel" *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, diakses 7 Januari 2024,

tinggal diam dalam membela bangsa dan rakyat Palestina yang dibombardir, diluncuri peluru senjata, dirampas hak-hak mereka, serta disiksa batin atau mental mereka oleh Zionis Israel yang tak segan-segan menyerang sebegitu kejamnya dan kerasnya kepada masyarakat sipil Palestina yang terkadang bisa dibilang tidak punya daya apa-apa.<sup>15</sup>

Konflik Palestina-Israel bukan hanya masalah intern bangsa Palestina maupun Israel, akan tetapi konflik mampu menyeret dunia internasional, konflik ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Palestina memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Israel memiliki pandangan yang sebaliknya. Dikalangan bangsa Arab sendiri terjadi perbedaan pandangan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, ada yang bersifat radikal dan ada yang bersifat Moderat. Berbagai gesekan juga terjadi di dalam tubuh organisasi pejuang Palestina. Konflik ini akhirnya terus meluas sehingga mempengaruhi kawasan Timur Tengah, bahkan dunia internasional.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mamad, Firdaus Sutan et al., "Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)," 2020, n.d. hal.76

<sup>16</sup> Nur Islamiyah dan Agus Trilaksana, "*Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995*," *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah* 3, no. 4 (2016): hal.16.

Semua pihak di dunia menentang apa yang telah dilakukan Israel tersebut. Negara-negara lain menuntut hak kemanusiaan rakyat Palestina untuk diperjuangkan. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi dunia menjadi pihak yang diharapkan dalam penyelesaian kasus ini. Namun pada kenyataannya PBB dianggap tidak mampu mencegah serangan Israel ke Palestina. Israel justru mendapat dukungan penuh dari Anggota Hak Veto PBB yakni Amerika Serikat.<sup>17</sup>

Fatwa No 83 Tahun 2023 merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Melalui fatwa tersebut, MUI juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam membantu perjuangan Palestina. Dikutip dari [Bangkapos.com](http://Bangkapos.com), langkah itu berupa diplomasi di PBB maupun kepada negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar menekan Israel menghentikan agresi. Diplomasi itu juga untuk mendorong PBB memberikan sanksi kepada Israel.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mursid, Fauziah, *“Analisis Wacana Teun A Van Duji Dalam Pemberitaan Laporan Utama Majalah Gatra Tentang Seruam Boikot Israel Dari New York,” 2013, t.t., hal.3.*

<sup>18</sup> Azizah aziza, *“55 Daftar Produk Pro Israel di Indonesia yang Wajib Dihindari Menurut Fatwa MUI,”* [Tribunshopping.com](http://Tribunshopping.com), diakses 12 Juni

Diungkapkannya, meski MUI tidak memiliki otoritas membuat daftar produk terafiliasi Israel, Namun MUI Memperbolehkan masyarakat untuk melakukan riset. MUI pun meminta seluruh stakeholder terkait untuk membuka data terkait merek dan perusahaan yang terafiliasi Israel. "Maka dengan ini MUI meminta kepada stakeholder yang terkait seperti pemerintah, kementerian terkait dan lembaga non struktural untuk ikut aktif memberikan literasi bagi masyarakat, yakni dengan membuka data dan infomasi produk mana yang terafiliasi serta menyebutkan sumber yang jelas itu tidak masalah," jelas Arif dalam siaran tertulis pada Sabtu (30/3/2024). Arif pun mempersilahkan masyarakat untuk menggunakan daftar perusahaan dan produk terafiliasi Israel dari YKMI sebagai rujukan dalam menjalankan Irsyadat MUI.<sup>19</sup>

---

2024, <https://shopping.tribunnews.com/2024/06/06/55-daftar-produk-pro-israel-di-indonesia-yang-wajib-dihindari-menurut-fatwa-mui>.

<sup>19</sup> Admin MPU, "Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel Yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya," accessed June 29, 2024, <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya>.

## **Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan**

Fatwa MUI memiliki peran signifikan dalam memandu keputusan konsumen, terutama dalam konteks produk halal. Menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui seperti MUI.<sup>20</sup> Oleh karena itu, peran MUI dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dalam konflik dengan Israel yang masih terjadi sejak dulu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut MUI bukan mengharamkan makanan/minuman dengan sertifikat halal, tetapi hanya menghimbau masyarakat agar cerdas dalam memilih barang yang akan dibeli. Karena pada dasarnya sebagai warga Indonesia dengan mayoritas muslim sebagaimana kita turut berjuang atas konflik yang telah dihadapi saudara kita di Palestina dengan cara memboikot barang yang terafiliasi dengan Israel.

---

<sup>20</sup> Theresia Yearsiana, Prayoga Bagja Pangestu, dan Saeful Mujab, "MANAJEMEN ISU DAN KOMUNIKASI KRISIS OLEH PT DANONE AKIBAT BERITA BOIKOT FATWA MUI," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (7 Januari 2024): hal.95

Dikeluarkannya Fatwa tersebut didasari pada beberapa pertimbangan dewan majlis, bahwa agresi dan aneksasi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung, dan kehancuran rumah warga dan fasilitas publik. Meskipun fenomena dukungan terhadap Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak dengan beragam cara sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaiyah, namun didapat juga pihak yang mendukung agresi Israel dengan bantuan persenjataan, finansial, opini publik mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung zionis Israel Untuk itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.<sup>21</sup>

Pada putusan tersebut terdapat dalam poin C disebutkan Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina. Fatwa tersebut mempunyai konstruksi nalar hukum sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Imadah Thooyibah dkk., "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina," *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 9, no. 2 (2023): hal.43

## 1. Konsideran Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah ulama dari berbagai organisasi massa Islam di Indonesia turut merespon krisis Palestina-Israel tersebut. Pada 8 November 2023, MUI menerbitkan fatwa nomor 83 tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Palestina. Fatwa tersebut menjelaskan alasan dan bagaimana umat Islam Indonesia dalam mendukung Palestina serta melakukan perlawanan terhadap Israel. MUI beranggapan bahwa Israel telah menganeksasi Palestina, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui dukungan finansial, bantuan persenjataan, personel, serta pembangunan opini publik.<sup>22</sup>

Dikeluarkannya Fatwa MUI No. 83 didasari pada beberapa pertimbangan dewan majelis. Pertimbangan tersebut meliputi agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina yang telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik. Selain itu,

---

<sup>22</sup> Prihandono Wibowo, Renitha Dwi Hapsari, dan Muchammad Chasif Ascha, " *Rerpon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia.*" *Journal Publicuho* 7, no. 1 (19 Maret 2024): hal.383

dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, baik dengan bantuan tenaga, senjata, finansial, maupun dukungan moral. Namun, terdapat juga pihak yang mendukung tindakan agresi Israel atas Palestina, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Untuk itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai pedoman.

## 2. Metode-Metode Fatwa

Metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan Fatwa No 83 Tahun 2023 Tentang hukum dukungan Terhadap Perjuangan Palestina :

### a. Nalar Bayānī

Dalam istilah ilmu *usul al-fiqh*, metode bayani juga disebut dengan istilah kaidah-kaidah ushuliyah yang merupakan alat untuk memahami sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (konsensus). Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam melakukan istinbat hukum Islam dengan metode bayani harus

dari sumber hukum yang telah disepakati para ulama.<sup>23</sup> Dalam menetapkan fatwa tentang pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

No	Materi	al-Qur'an dan Hadits	Perilaku
1.	Larangan berbuat kerusakan walaupun dalam keadaan perang	- Q.S Al-Baqarah ayat 11 - H.R Ahmad nomor 2728, juz 4, hal. 461.	Rumah sakit (RS) Indonesia Gaza dilaporkan dibombardir dahsyat lagi oleh Israel. Dalam update terbaru <i>al-Jazeera</i> , Jumat sekitar pukul 05.00 pagi waktu RI, Israel melancarkan serangan terbaru ke RS di utara Gaza itu. <sup>24</sup>
2.	Larangan membunuh sesama manusia / berbuat zalim terhadap orang lain	- Q.S Al-Isra' ayat 33 - H.R Muslim nomor 2578, juz 4, hal. 1996.	Tentara Israel yang menyamar sebagai dokter, perawat, dan warga sipil pada Selasa pagi menggerebek sebuah rumah sakit di Kota Jenin, bagian utara Tepi Barat, dan membunuh tiga warga Palestina dengan senjata berperedam suara. <sup>25</sup>

<sup>23</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1st ed. (2011, n.d.). Hal.30; Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>24</sup> sef, "Pengeboman Dahsyat Guncang RS Indonesia Gaza, Israel Menggila," CNBC Indonesia, accessed June 29, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231124052538-4-491598/pengeboman-dahsyat-guncang-rs-indonesia-gaza-israel-menggila>.

<sup>25</sup> Ahmad Asmar, "Tentara Israel Nyamar Jadi Dokter Dan Perawat, Bunuh 3 Warga Palestina Di RS," accessed June 29, 2024, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/tentara-israel-nyamar-jadi-dokter-dan-perawat-bunuh-3-warga-palestina-di-rs/3123090>.

<p>3. Bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan</p>	<p>-Q.S Al-Hajj ayat 44 - HR. Bukhari nomor 3965, juz 5, hal. 75.</p>	<p>Perlawanan Gaza telah melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Israel yang menyerang lingkungan Shujaiya di Kota Gaza, membunuh dan melukai tentara Israel dalam beberapa serangan.<sup>26</sup></p>
<p>4. Perintah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia</p>	<p>Q.S Al-Baqarah ayat 177 - HR. Bukhori Nomer 2442 juz 3, hal. 128. dan HR. Muslim Nomer 2580</p>	<p>PT. Pos Properti Indonesia merespon dengan memberikan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat palestina. PT Pos Properti Indonesia menggandeng Laznas BMH dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat palestina senilai Rp 126 juta.<sup>27</sup></p>
<p>5. Bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang</p>	<p>Q.S At-Taubah ayat 47</p>	<p>Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya Tangerang Selatan menyalurkan infak kemanusiaan untuk Palestina Rp150 juta melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Bantuan yang disalurkan melalui BAZNAS ini merupakan bentuk</p>

<sup>26</sup> Hamdani, "Lagi! Sejumlah Tentara Israel Masuk Perangkap Maut Perlawanan Palestina di Shujaiya," Pikiran Aceh, accessed June 29, 2024, <https://aceh.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-2988266173/lagi-sejumlah-tentara-israel-masuk-perangkap-maut-perlawanan-palestina-di-shujaiya?page=>.

<sup>27</sup> radarindramayu.id, "PT Pos Properti Indonesia Gandeng BMH Salurkan Bantuan ke Palestina," radarindramayu.id, accessed June 29, 2024, <https://radarindramayu.id/read/659523/pt-pos-properti-indonesia-gandeng-bmh-salurkan-bantuan-ke-palestina>.

kepedulian dan solidaritas  
untuk masyarakat Palestina  
yang sedang menghadapi  
krisis kemanusiaan.<sup>28</sup>

---

#### b. Nalar Ta'līlī (Qiyās)

Dalam qiyas (analogi) diasumsikan bahwa sebuah kasus baru tidak dibahas oleh teks (nash) secara langsung dan eksplisit, akan tetapi perlu mengubah makna teks yang tidak eksplisit menjadi tampak eksplisit kepada kasus baru. Hal itu agar sebuah kasus baru menjadi salah satu *furu'* (ranting) dari kasus asal (ashl), oleh sebab itu sebuah kasus baru mesti mempunyai persamaan dengan kasus asal dalam hal *ratio legis* ('illat)-nya. Sedangkan *ratio legis* ('illat) kasus asal yang mengandung norma hukum, harus dapat dikenal pasti melalui teks atau ijma'.<sup>29</sup>

Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi

---

<sup>28</sup> Baznas, "Peduli Palestina, Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya Tangsel Salurkan Infak Kemanusiaan melalui BAZNAS RI," accessed June 29, 2024, <https://baznas.go.id/>.

<sup>29</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Hal.42

umat Islam. Dijelaskan dalam pendapat Imam nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40. Dalam hal ini “Dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina atas agresi militer Israel terus disampaikan umat muslim Indonesia. Tak hanya mengirimkan bantuan, dukungan dibuktikan lewat aksi boikot seluruh produk yang terafiliasi dengan Israel.”<sup>30</sup>

c. Nalar *Istislahi*

Dalam kategori metode *istislahi* adalah dalil-dalil global (*al-adilat al-ijmaliyyah*) yang masih diperselisihkan para ulama *ushul āl al-fiqh* (*ushuliyun*). Maksudnya, terdapat sebagian ulama yang menggunakan metode ini dan ada sebagian lain yang tidak mengakuinya.<sup>31</sup> Dalil ini ialah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak terdapat acuan nash-nya secara eksplisit), *alistishab* (pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh atau berdasarkan ketetapan hukum sebelumnya),

---

<sup>30</sup> MPU, “Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel Yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya.”

<sup>31</sup> Akmal Bashori, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2021). 126-28

*sadd al-dzarai'* (menutup jalan yang menuju terjadinya pelanggaran hukum) dan *'urf* (adat kebiasaan yang baik).<sup>32</sup>

## Kesimpulan

Penyerangan Israel terhadap Palestina mengakibatkan ribuan korban Palestina meninggal dunia, baik anak-anak maupun orang tua. Konflik tersebut menimbulkan reaksi dari Indonesia khususnya MUI, sehingga memfatwakan pembelaan terhadap Palestina dan mengecam Israel. Fatwa No 83 Tahun 2023 tersebut didasarkan pada 3 nalar hukum, yaitu nalar bayānī memainkan peran sentral dalam fatwa boikot produk terafiliasi dengan Israel. Kedua nalar Ta'līlī (Qiyasi) untuk menentukan hukum boikot produk. Terakhir nalar istislahī jenis ini digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak memiliki aturan yang jelas dalam teks hukum, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip hukum yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>32</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Hal.44

## Daftar Pustaka

- Anhar, Hanifah Indriyani. "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023." *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 02 (2023): 92–99. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.17413>.
- Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2021.
- . *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bashori, Akmal, Mutho'am Mutho'am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh. "Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (December 15, 2023): 231–78. [https://doi.org/10.28918/jhi\\_v21i2\\_02](https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_02).
- Baznas. "Peduli Palestina, Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya Tangsel Salurkan Infak Kemanusiaan melalui BAZNAS RI." Accessed June 29, 2024. <https://baznas.go.id/>.
- "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel | Firdaus | Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora." Accessed January 7, 2024. <http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/824/908>.
- Hamdani. "Lagi! Sejumlah Tentara Israel Masuk Perangkap Maut Perlawanan Palestina di Shujaiya." *Pikiran Aceh*. Accessed June 29, 2024. <https://aceh.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-2988266173/lagi-sejumlah-tentara-israel-masuk-perangkap-maut-perlawanan-palestina-di-shujaiya?page=>.
- Islamiyah, Nur, and Agus Trilaksana. "Aspek Historis Peranan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-

- Israel 1967-1995.” *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah* 3, no. 4 (2016): 902–16.
- Laeli, Audra, Fasa, Muhammad Iqbal, and Ja'far, A khumaedi. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel.” *2021 2* (n.d.): 153.
- M. Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syari’ah*. 1st ed. 2011, n.d.
- Mamad, Firdaus Sutan, Putra, Johan Septian, Saulia, Reni, and Adnis, Sulfina. “Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah).” *2020*, n.d.
- Ma'mur, Jamal. “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI).” *Wahana Akademika* 5, no. 2 (2018): 42–53.
- MPU, Admin. “Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel Yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya.” Accessed June 29, 2024. <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya>.
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 December (December 29, 2018): 167–84.
- Mursid, Fauziah. “Analisis Wacana Teun A Van Duji Dalam Pemberitaan Laporan Utama Majalah Gatra Tentang Seruam Boikot Israel Dari New York.” *2013*, n.d., 3.
- Novaldy, Muhamad Revy. “DUKUNGAN IRLANDIA TERHADAP PALESTINA MELALUI RUU PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL,” 2016. [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/05/JURNAL%20REVVY%20\(REV\)%20\(05-03-21-05-32-04\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/05/JURNAL%20REVVY%20(REV)%20(05-03-21-05-32-04).pdf).

- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Dena Ayu. "EKSISTENSI KEDUDUKAN FATWA DSN MUI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL BISNIS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 17, 2021): 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>.
- radarindramayu.id. "PT Pos Properti Indonesia Gandeng BMH Salurkan Bantuan ke Palestina." radarindramayu.id. Accessed June 29, 2024. <https://radarindramayu.disway.id/read/659523/pt-pos-properti-indonesia-gandeng-bmh-salurkan-bantuan-ke-palestina>.
- Refendy, Ricky Rian. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia." 2022, n.d., 16.
- sef. "Pengeboman Dahsyat Guncang RS Indonesia Gaza, Israel Menggila." CNBC Indonesia. Accessed June 29, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231124052538-4-491598/pengeboman-dahsyat-guncang-rs-indonesia-gaza-israel-menggila>.
- Sudarsono, Heri. "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Nasional." 2008 31 (n.d.).
- Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (December 7, 2021): 62–78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- "Tentara Israel Nyamar Jadi Dokter Dan Perawat, Bunuh 3 Warga Palestina Di RS." Accessed June 29, 2024. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/tentara-israel->

nyamar-jadi-dokter-dan-perawat-bunuh-3-warga-palestina-di-rs/3123090.

Thoyyibah, Imadah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, and Rosmala Rosmala. "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina." *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 9, no. 2 (2023): 41–54.

<https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013>.

Tribunshopping.com. "55 Daftar Produk Pro Israel di Indonesia yang Wajib Dihindari Menurut Fatwa MUI." Accessed June 12, 2024. <https://shopping.tribunnews.com/2024/06/06/55-daftar-produk-pro-israel-di-indonesia-yang-wajib-dihindari-menurut-fatwa-mui>.

Wibowo, Prihandono, Renitha Dwi Hapsari, and Muchammad Chasif Ascha. "RESPON PUBLIK TERHADAP FATWA BOIKOT PRODUK ISRAEL OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA." *Journal Publicuho* 7, no. 1 (March 19, 2024): 382–95. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371>.

Yearsiana, Theresia, Prayoga Bagja Pangestu, and Saeful Mujab. "MANAJEMEN ISU DAN KOMUNIKASI KRISIS OLEH PT DANONE AKIBAT BERITA BOIKOT FATWA MUI." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (January 7, 2024): 93–100. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.756>.

Zakaria, Siti Aisyah, Ahmad, Sanep, and Wahid, Hairunizzam. "Boikot MCDONALD: Hukum Perlaksanaannya Di Malaysia Dan Kesan Terhadap Guna Tenaga." 2015, n.d.